BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU

Jalan Imam Baqi No. 08 Desa Babussalam 28557
Handphone : 0812 777 45001
E-mail : bawaslukabupatenrokanhulu@gmail.com

Nomor : 0757/K.RI-07/TU-03/VIII/2020 Pasir Pengaraian, 13 Agustus 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Instruksi Pengawasan Audit Pencocokan dan Penelitian Daftar Pemilih**

Kepada Yth.

Ketua dan Anggota Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Rokan Hulu

di-
Tempat

Meneruskan Surat Instruksi Bawaslu Provinsi Riau Nomor: 032/RI/PM.01.00/VIII/2020 tanggal 13 Agustus 2020 tentang Instruksi Pengawasan, dengan berakhirnya pelaksanaan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (coklit) tahapan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Rokan Hulu menginstruksikan Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Rokan Hulu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bawaslu melakukan audit terhadap tahapan coklit yang dilakukan oleh KPU dalam hal ini dijalankan oleh PPDP disetiap Kelurahan/Desa;
2. Kegiatan audit dilakukan dengan mengidentifikasi/mengumpulkan informasi terkait rumah yang tidak dilakukan Coklit dan/atau Proses Coklit bermasalah;
3. Pengawas kelurahan/desa melakukan identifikasi dengan cara mencari dan mengumpulkan informasi pemilih yang belum dilakukan coklit dan/atau Proses coklit bermasalh pada tanggal 14 Agustus 2020, pukul 08.00 wib s.d 14.00 wib;
4. PKD mencari dan mengumpulkan informasi rumah yang belum dicoklit mendasarkan pada hasil pengawasan sebelumnya, PKD menentukan lokasi dan wilayah yang rentan tidak didatangi pada saat coklit dilakukan (misalnya lokasi jauh,terpencil,rumah sering tutup,kawasan perusahaan, dll);
5. Dalam mengumpulkan informasi, PKD mencatat nama kepala keluarga dan alamat pemilih yang berada dalam keluarga tersebut. Jika tidak mendapatkan nama kepala keluarga, sekurang-kurangnya mendapatkan alamat rumah yang sebagaimana dijelaskan pada angka 2. PKD juga

Dipindai dengan CamScanner

sangat diharapkan untuk mendapatkan dokumentasi dalam bentuk foto terhadapa rumah yang tidak dicoklit/Proses Coklit bermasalah;

6. PKD mencari informasi rumah yang tidak dicoklit/proses coklit bermasalah minimal 1 rumah dan maksimal 10 rumah;
7. Setelah mendapatkan hasil audit, PKD melaporkan hasil audit melalui tautan/link : https://forms.gle/w3oS7job89FsC7NbA dan melaporkan ke Panwaslu Kecamatan;
   Informasi yang wajib dimasukkan dalam tautan ini adalah:
   a. Provinsi
   b. Kabupaten/Kota
   c. Kecamatan
   d. Kelurahan/Desa
   e. Nama Pengawas Kelurahan/Desa
   f. Nomor HP (yang aktif aplikasi Whatsapp)
   g. Mengisi jumlah rumah yang tidak dilakukan coklit/coklit bermasalah dengan dibuktikan tidak ditempel stiker/stiker bermasalah dihasilkan dari hasil audit
   h. Menuliskan nama kepala keluarga dan/atau alamat rumah setiap yang dihasilkan dari hasil audit di masing-masing kolom yang sudah disediakan.
8. Pengawas Kecamatan melakukan supervisi langsung terhadap proses audit coklit/uji sampling dan memeriksa hasil identifikasi oleh PKD, dan melaporkan ke Bawaslu Kabupaten melalui Email: formarohul@gmail.com
   Hasil Audit/uji sampling akan disampaikan melalui alamat email mulai pada **pukul 09.00 wib** dan **ditutup hingga pukul 16.00 wib** untuk dilakukan pemeriksaan;
9. Panwaslu Kecamatan bertanggung jawab terhadap semua kelurahan/desa dan dapat menggantikan fungsi identifikasi/pengumpulan informasi ini apabila PKD berhalangan.

Demikian disampaikan untuk dipedomani bersama dalam pelaksanaan tugas, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua

KETUA

Fajrul Islami Dasir

TEMBUSAN :

1. Bawaslu Provinsi Riau
2. Arsip

Dipindai dengan CamScanner